ABSTRAK KAJIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor 211/PHPU.BUP-XXIII/2025

Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

I. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilihan tidak terlepas dari potensi sengketa, khususnya yang berkaitan dengan hasil pemilihan. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 211/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan salah satu putusan yang menegaskan kembali batasan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati, serta mempertegas standar pembuktian dalam dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

II. IDENTITAS PERKARA

Perkara a quo merupakan perselisihan hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur di Kabupaten Flores Timur.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur), yang menurut Pemohon mengandung kesalahan dalam penghitungan suara serta cacat akibat adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya kondisi faktual yang memengaruhi penyelenggaraan pemilihan di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, yang terdampak bencana alam akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang menyemburkan material vulkanik.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Terjadi penggelembungan dan/atau pengurangan suara di beberapa wilayah;
- Terdapat keberpihakan aparatur atau penyelenggara pemilihan;
- Terjadi praktik yang memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);
- Kondisi bencana alam di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura berpotensi mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara;
- Pelanggaran tersebut berdampak langsung terhadap perolehan suara dan hasil akhir pemilihan.

Sementara itu, Termohon menyatakan bahwa :

- Seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan transparan;
- Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur telah ditetapkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Tidak terdapat pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan, termasuk pada wilayah terdampak bencana.

Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) juga menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan ambang batas selisih suara.

III. POKOK PERMOHONAN

Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

2. Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

3. Pelanggaran tersebut memengaruhi hasil akhir pemilihan;

4. Memohon agar Mahkamah membatalkan hasil penetapan dan menetapkan hasil yang benar.

IV. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum dalam perkara ini meliputi :

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo;

2. Apakah permohonan memenuhi syarat formil, termasuk ambang batas selisih suara;

3. Apakah dalil pelanggaran TSM terbukti secara hukum;

4. Apakah pelanggaran yang didalilkan berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan.

V. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam perkara PHPU terbatas pada :

- Perselisihan hasil perolehan suara;

- Penilaian terhadap signifikansi pengaruh pelanggaran terhadap hasil.

Mahkamah tidak bertindak sebagai pengadil seluruh pelanggaran proses, kecuali pelanggaran tersebut memiliki dampak langsung terhadap hasil perolehan suara.

VI. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Mahkamah menilai bahwa Pemohon harus memenuhi syarat :

- Memiliki kedudukan sebagai pasangan calon;

- Mengalami kerugian konstitusional;

- Memenuhi ambang batas selisih suara.

Dalam perkara ini, Mahkamah menilai aspek ambang batas sebagai salah satu faktor krusial.

VII. AMBANG BATAS SELISIH SUARA

Mahkamah menegaskan bahwa ambang batas selisih suara merupakan syarat formil yang harus dipenuhi sebelum masuk ke pokok perkara.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk :

- Membatasi perkara yang masuk ke Mahkamah;

- Menjamin efisiensi penyelesaian sengketa;

- Mencegah penggunaan Mahkamah sebagai forum keberatan umum.

VIII. ANALISIS TERHADAP DALIL PEMOHON

Mahkamah melakukan penilaian terhadap seluruh dalil Pemohon, dengan pendekatan :

1. Kesesuaian dalil dengan alat bukti;

2. Keterkaitan antara pelanggaran dan hasil;

3. Tingkat signifikansi pelanggaran.

Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat.

IX. PELANGGARAN TSM

Mahkamah memberikan penegasan bahwa pelanggaran TSM harus memenuhi unsur :

- Terstruktur (melibatkan aparat/penyelenggara);

- Sistematis (direncanakan);

- Masif (berdampak luas).

Dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan ketiga unsur tersebut secara kumulatif.

X. PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PHPU

Standar pembuktian dalam perkara PHPU bersifat ketat, yaitu :

- Harus didukung alat bukti yang sah;

- Harus menunjukkan

XII. AMAR PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan :

Mengadili :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024;
3. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur adalah benar dan berkekuatan hukum.